

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian global di awal tahun 2020 mulai menunjukkan gejala penurunan, dimulai dari penurunan pertumbuhan ekonomi di negara maju, bahkan hingga negara berkembang. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang hampir dialami oleh seluruh negara di dunia.

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus yang terjadi pada tahun 2019 (Covid-19) di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberinama *SARS-CoV-2*. Wabah Covid-19 pertamakali dideteksi di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan dunia (WHO) pada tanggal 11 maret 2020. Virus *SARS-CoV-2* diduga menyebar diantara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus ini dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan dilakukan secara daring. Hal ini turut mempengaruhi pola belanja masyarakat yang beralih dari belanja *offline* menjadi *online*. Dengan kecepatan transaksi, hemat waktu serta keamanan barang yang dibutuhkan membuat aktivitas ini menjadi salah satu pendongkrak ekonomi di masa pandemi ini. Masa Pandemi Covid-19 merupakan periode yang sulit untuk seluruh kalangan masyarakat terutama pedagang. Pandemi ini memberikan dampak negatif hingga mempengaruhi penjualan para pedagang.

Pada era modern ini, kemajuan teknologi semakin berkembang pesat dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk mendapatkan layanan elektronik. Hal ini disebabkan pemanfaatan teknologi terhadap sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Menjadikan teknologi semakin banyak diminati dan di manfaatkan oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat sangat terbantu untuk melakukan sebuah layanan. Perkembangan internet yang semakin pesat melahirkan berbagai inovasi terhadap permasalahan di masyarakat. Teknologi dan *financial* memiliki keterkaitan satu sama lain karena memiliki sejarah simbiosis yang panjang. Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah *fintech* (*Financial Technology*).

Salah satu perusahaan yang mengembangkan layanannya dalam bentuk *fintech* adalah Grab. Grab membawa *International Brand Image* dan akan bersaing dengan jasa transportasi lokal demi menarik hati konsumen.¹ Grab merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan transportasi online, Grab adalah sebuah brand baru yang merupakan hasil *rebranding* dari GrabTaxi.² pembuatan brand baru ini dilakukan karena pihak Grab merasa nama Grup dapat menimbulkan suatu kesatuan brand yang mencakup seluruh layanan transportasi dari taksi (Grab Taxi), mobil (Grab Car), Ojek (Grab Bike), carpooling (Grab Hitch), layanan pemesanan kurir (Grab Ekspres), dan layanan pemesanan makanan (GrabFood).³ Salah satu di dalam aplikasi Grab ini fitur layanan menggunakan Grabfood yaitu layanan pesan makan minum yang disediakan perusahaan Grab untuk membelikan dan mengantarkan kepada konsumen melalui jasa *driver* ke alamat yang dituju yang mana konsumen (pemesan) dengan penjual (resto) melalui perantara *driver*, dalam pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan harga makanan yang di pesan serta ongkos kirim.

Sejak awal pandemi Covid-19 memasuki indonesia, misi GrabFood untuk memastikan bahwa Grab dapat memanfaatkan teknologi untuk kebaikan yang terus akan dijalankan dan juga untuk memastikan roda perekonomian di indonesia terus bergerak.⁴ Selain itu, sistem pembayaran yang ditawarkan oleh Grab tidak hanya pembayaran dengan cara tunai melainkan pembayaran dengan cara *virtual pay* atau disebut pembayaran elektronik.⁸ OVO adalah sebuah aplikasi pintar yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online.⁵ OVO dapat digunakan di 60.000 outlet yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan dari sekian banyak *merchant* yang bekerjasama, OVO hanya menggandeng satu perusahaan transportasi berbasis *online* yaitu Grab, selebihnya seperti cafe, rumah makan, toko pakaian, jasa pengiriman dan masih banyak lagi.⁶

¹ Dewa Edo Aditya Kurniawan, dkk, *Pengaruh International Brand Image dan Persepsi Harga terhadap Minat Penggunaan Ulang (Survei pada Konsumen Layanan GrabCar di Kota Malang)*, jurnal Administrasi Bisnis, Tahun 2018, Vol. 65 , No. 1 h. 10.

² Magdalena Elvina, *Sikap Masyarakat Jakarta Pengguna Aplikasi Grab Terhadap Brand baru Grab*, Jurnal E-komunikasi , Vol. 4 No. 1, 2016, h. 1.


³ Ratna Tri Hardaningtyas, *Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Grab) di Malang*, jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, 2018, Vol. 2, No. 1, h. 42-43.

⁴Diakses dari: <https://www.grab.com/id/blog/ini-5-perubahan-kebiasaan-masyarakat-indonesia-selama-pandemi-covid-19/>, Pada Tanggal 21 Febfuari2021 Pukul 16:26 WIB.

⁵ Diakses dari: <http://www.ovo.id/features>, Pada tanggal 19 April 2020 Pukul 18:57 WIB.

⁶ Diakses dari: <http://www.ovo.id/features>, Pada taggal 19 April 2020 Pukul 19:15 WIB.

Online Transparation and Online Food Delivery.⁷



Berdasarkan gambar 1.1 di atas, survei yang dilakukan oleh *SnapCart* hasil riset mengungkapkan bahwa dalam segmen transaksi pemesanan transportasi online dan pengiriman makanan *online*, data penelitian *SnapCart* menunjukkan, posisi OVO sebagai dompet digital bagi layanan Grab (untuk transportasi online) dan GrabFood (untuk pengiriman makanan online), menunjukkan 71% responden menggunakan OVO untuk segmen transaksi ini, sedang 29% responden memilih menggunakan Go-Pay untuk transaksi di Go-Jek dan Go-Food.

Berdasarkan uraian diatas pada masa pandemi Covid-19 Grab hadir dengan berbagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada konsumen serta mendorong untuk kelancaran perekonomian di indonesia. maka dapat di ketahui bahwa didalam fitur GrabFood, terdapat transaksi jual beli antara konsumen (pembeli), driver Grab, dan Toko Makanan.⁸ Jual beli merupakan salah satu jenis yang berada dalam ruang lingkup muamalah yang telah diatur dalam Islam.⁹ Jual beli ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara tertentu.¹⁰ Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 275, yaitu :

⁷ Eva Martha, Survei Snapcart: *Ovo Paling Banyak digunakan sebagai dompet digital*, diakses dari: <https://swa.co.id/swa/trends/survei-snapcart-ovo-paling-banyak-digunakan-sebagai-dompet-digital>, Pada tanggal 30 November 2020 Pukul 10:50 WIB.

⁸Didin Elok Parastiti, *Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (studi kasus : Uang Elektronik Brizzi)*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 7, No 1, 2015. h. 75.

⁹Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang lp: Universitas Muhammadiyah 2009), h. 2.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 278.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah [2] : 275).¹¹

Layanan transaksi jual beli melalui fitur aplikasi Grab pada pilihan menu GrabFood di dalam proses tersebut terdapat multi akad (الْعُقُودُ الْمُرَكَّبَةُ) yaitu satu transaksi memiliki lebih dari satu akad.

Pada layanan transaksi jual beli jasa lewat fitur GrabFood dengan sistem pembayaran menggunakan OVO merupakan jenis akad jual beli yang belum pernah terjadi Pada Zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga transaksi pembelian makanan lewat fitur Grabfood dengan cara pembayaran dengan OVO di aplikasi Grab menjadi perdebatan di kalangan umat Islam tentang hukumnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqh mua'malah berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“(Hukum) asal dari segala bentuk mu’amalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya”.¹²

Berdasarkan kaidah Fiqh tersebut, para fuqaha telah menjelaskan bahwa bermuamalah baik jual beli maupun sewa menyewa atau yang semisalnya jika tidak ada petunjuk (dalil) yang menunjukkan atas adanya perkara yang haram di dalam suatu akad wajib di tetapkan sebagaimana hukum asalnya, yakni boleh (Mubah).

Dalam proses jual-beli makanan dan minuman menggunakan aplikasi GrabFood, pembayaran menggunakan Uang Elektronik yaitu OVO dalam pelaksanaan pembelian makanan tersebut terdapat beberapa akad yang terjadi di dalamnya baik dalam sistem pembayaran menggunakan OVO, sistem pemesanan untuk jual beli makanan dan minuman di salah satu restoran, sistem pengiriman oleh *driver* Grab, dan ketentuan transaksi jual beli pada masa Covid-19 . Akad layanan jasa dalam transaksi pembelian makanan dengan sistem pembayaran menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood perlu dikaji lebih jauh mengenai dua akad dalam satu transaksi serta jaminan keamanan transaksi pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Maka Penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis masalah tersebut dalam Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN DENGAN MENGGUNAKAN FITUR OVO PADA APLIKASI GRABFOOD**

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah: Q.S Al-Baqarah [2]:275*, Jakarta: Maktabah Al Fatih Rasyid Media, 2015, h. 47.

¹² Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011), h. 186.

MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, bahwa masalah penelitian ini adalah melibatkan beberapa pihak yaitu pihak PT. Solusi Transparansi Indonesia (GRAB), PT.Visionet Internasional (OVO), *driver* ojek *online*, *merchant* (penjual makanan) dan konsumen (pembeli). Berdasarkan rumusan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan multi akad jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme transaksi jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan Fitur OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan multi akad jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti umumnya bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait perkembangan hukum ekonomi syariah pada saat ini, khususnya mengenai pelaksanaan jual beli makanan dengan pembayaran

menggunakan OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 serta dapat menambah referensi kepustakaan.

- b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang muamalah atau hukum ekonomi syariah serta dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah bagi para akademisi dan para praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan dan mempertimbangkan suatu penjelasan hukum mengenai fenomena transaksi jual beli pada masa pandemi Covid-19 masyarakat.
- c. Menjadi bahan rujukan dan bacaan ilmiah bagi mahasiswa yang akan meneliti masalah sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mencari korelasi dari apa yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan mengaitkannya dengan fenomena zaman sekarang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan senantiasa memberikan wawasan keilmuan bagi semua pihak khususnya bagi para konsumen, Penjual, dan driver Grab yang melakukan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang peneliti telah dapatkan, dalam upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu penelitian yang dapat kemiripan atau dasar yang sama mengenai jual beli menggunakan fitur GrabFood.

Dalam menelaah penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka yang telah ada sebelumnya. Karena penelitian ini berada dalam pendekatan komulatif maka sepatutnya ada perbedaan dan persamaan dalam sudut pandang mengenai objek tertentu, hal ini bisa dijadikan untuk saling melengkapi dalam upaya memperkuat kajian penelitian ini. Adapun penelitian terdahulunya antara lain yaitu akan dipaparkan berikut ini:

Pertama, skripsi Allina Mustaufiatin Ni'mah (2018). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan Judul *Akad Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus user Fitur Go Food di Pondok Pesantren*

Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto).¹³ Hasil penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang akad-akad dalam transaksi jual-beli pada aplikasi jasa transportasi online, sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya berfokus pada praktek multi akad dalam transaksi jual beli yakni menggunakan akad salam, wakalah dan ijarah, pada aplikasi go-jek maka dalam penelitian yang akan penulis bahas yakni berfokus pada akad dalam pelaksanaan jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan OVO pada aplikasi GrabFood pada masa pandemi Covid-19.

Kedua, skripsi Indah Khoirotn Nisa (2018). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)*.¹⁴ Hasil Penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang praktik jual-beli pada aplikasi jasa transportasi online dan mengenai multi akad yang ada pada transaksi jual beli tersebut, sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya berfokus pada praktik multi akad dalam transaksi jual beli yakni menggunakan akad qardh, ijarah dan wakalah, maka dalam penelitian yang akan penulis bahas yakni berpokus pada akad dalam pelaksanaan jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19.

Ketiga, Skripsi Fanora Qumala (2019). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa GrabFood (Studi Kasus di Grab Madiun)*.¹⁵ Hasil Penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang praktik layanan jasa pada aplikasi Grabfood, sedangkan perbedaannya yaitu jika pada penelitian sebelumnya berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen pengguna jasa GrabFood dan penyelesaian sengketa, maka dalam penelitian yang akan penulis bahas yakni berpokus pada akad dalam pelaksanaan jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan OVO pada aplikasi Grabfood masa pandemi Covid-19.

Keempat, skripsi Julita Murniati (2020). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul *Jual Beli Jasa Lewat Fitur GrabFood Dengan Cara Pembayaran Sistem Ovo Dalam Aplikasi Grab Perspektif Hukum Islam*

¹³ Allina Mustaufiatin Ni'mah, dengan judul skripsi "*Akad Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus user Fitur Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)*", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018, tidak di Publikasikan.

¹⁴ Indah Khoirotn Nisa, dengan judul skripsi "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)*", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, tidak di Publikasikan.

¹⁵ Fanora Qumala, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa GrabFood (Studi Kasus di Grab Madiun)*", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, tidak di Publikasikan.

(*Tinjauan Teori Akad Jual Beli Salam*).¹⁶ Hasil penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang transaksi jual beli pada aplikasi Grab dengan pembayaran menggunakan fitur OVO, sedangkan perbedaannya yaitu jika pada penelitian sebelumnya berfokus pada akad *salam* perspektif hukum islam, maka dalam penelitian yang akan penulis bahas yakni berfokus pada akad dalam pelaksanaan jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis paparkan, terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tema tentang GrabFood. Selain persamaan, penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan, dimana perbedaan tersebut akan penulis simpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Studi Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Allina Mustaufiatin Ni'mah (2018). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan Judul <i>Akad Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus user Fitur Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)</i> .	Praktik Jual-beli menggunakan Fitur Go-Food serta kesesuaian akad.	Meneliti tentang akad-akad dalam transaksi jual-beli pada aplikasi jasa transportasi online.	pada penelitian sebelumnya berfokus pada praktek multi akad dalam transaksi jual beli yakni menggunakan akad salam, wakalah dan ijarah pada aplikasi go-jek, maka pada penelitian yang akan penulis berfokus kepada akad dalam pelaksanaan jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan OVO pada aplikasi GrabFood masa

¹⁶ Julita Murniati, dengan judul skripsi "*Pembayaran Sistem OVO dalam Aplikasi Grab Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Teori Akad Jual Beli Salam)*", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, tidak di Publikasikan.

				pandemi Covid-19.
2.	<p>Indah Khoirotn Nisa (2018). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul <i>Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)</i>.</p>	<p>Praktik Jual-beli Online via Go-Food, kesesuaian akad qardh, wakalah dan ijarah dalam transaksi jual-beli via Go-Food.</p>	<p>Meneliti tentang praktik jual-beli pada aplikasi jasa transfortasi online dan mengenai multi akad yang ada pada transaksi jual beli tersebut.</p>	<p>Pada penelitian sebelumnya berfokus pada praktik multi akad dalam transaksi jual beli yakni menggunakan akad qardh, Ijarah dan wakalah, maka pada penelitian yang akan penulis berfokus kepada akad dalam pelaksanaan jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19.</p>
3.	<p>Fanora Qumala (2019). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa GrabFood (Studi Kasus di Grab Madiun)</i>.</p>	<p>Tinjauan hukum islam terhadap pembatalan sepihak konsumen pengguna layanan jasa Grab-Food dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa pembatalan sepihak oleh konsumen pada fitur</p>	<p>Meneliti tentang praktik layanan jasa pada aplikasi GrabFood.</p>	<p>pada penelitian sebelumnya berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen pengguna jasa GrabFood dan penyelesaian sengketa, maka pada penelitian yang akan penulis berfokus kepada akad dalam pelaksanaan jual</p>

		Grabfood.		beli makanan dengan pembayaran menggunakan OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19.
4.	Julita Murniati (2020), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hukum Ekonomi Syari'ah, dengan judul <i>Jual Beli Jasa Lewat Fitur GrabFood Dengan Cara Pembayaran Sistem Ovo Dalam Aplikasi Grab Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Teori Akad Jual Beli Salam).</i>	Mekanisme jual beli jasa lewat fitur Grabfood dengan cara bayar OVO dalam aplikasi Grab dengan menggunakan akad salam.	Mengenai jual beli dengan sistem pembayaran menggunakan OVO pada aplikasi Grab.	pada penelitian sebelumnya berfokus pada akad <i>salam</i> perspektif hukum islam, maka pada penelitian yang akan penulis berfokus kepada akad dalam pelaksanaan jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19.



F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan uraian mengenai cara bagaimana seorang peneliti dapat menyalurkan secara jelas jalan pikirannya secara logis dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang telah dirumuskan.¹⁷

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari sesama manusia. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam syariat islam terdapat aturan yang harus diterapkan dalam amaliyah individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala (ibadah) dan juga amaliyah antara individu dengan individu lainnya (muamalah).

¹⁷ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 27.

Kata muamalah berasal dari bahasa arab (عامل- يعمل- معاملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Secara terminologi, fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain.¹⁸

Bermuamalah menjadi satu pokok yang sangat diperlukan dan selalu di terapkan pada kehidupan sehari-hari. Dalam bermuamalah, terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan yakni ekonomi dan syari'ah. Bagian ekonomi yaitu tentang analisis perilaku pelaku ekonomi baik produsen, konsumen atau pelaku ekonomi lainnya. Bagian syariah di desain sebagai landasan ideologi, kebijakan dan praktik ekonomi sehingga dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan syariat islam.

Transaksi multi akad adalah transaksi yang didalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia multi berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Sedangkan kata akad memiliki arti janji, perjanjian dan kontrak. Transaksi atau akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁹ akad disebut juga ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Akad dalam arti khusus adalah pertalian/ pertautan antara pernyataan kehendak dari satu pihak (*ijab*) dan pernyataan penerimaan/persetujuan dari pihak lain (*qabul*) yang berpengaruh terhadap objek akad (*ma'qud alaih*).²⁰

Dengan demikian, multi akad berarti perjanjian berganda atau kontrak yang banyak, lebih dari satu.²¹ Transaksi jenis ini dikenal juga dengan istilah *Hybrid Contract* menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata *Al-Uqud Al-Murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Menurut Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Murakkabah* adalah: “Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya sebagai akibat hukum dari satu akad.”²²

Menurut Standar Syariah Internasional AAOIFI multi akad diperbolehkan selama tidak termasuk akad yang dilarang dalam *nash*. Bukan untuk tujuan rekayasa pinjaman berbunga, dan bukan termasuk akad yang saling bertentangan.²³ Menurut hasanuddin, penggunaan multi akad ada

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) h.7

¹⁹ Lihat Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h 16.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²² Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *Al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyah wa Ta'shiliyahwa Tathbiqiyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi, 2010), cet ke-2 pdf, h. 45.

²³ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 184.

batasan dan standarnya. Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati, karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang.

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Misalnya akad *bay'* dan akad salaf yang sudah jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Namun, apabila akad tersebut berdiri sendiri (tidak digabungkan), maka kedua akad tersebut diperbolehkan. Salah satu dasar hukum yang memperbolehkan multi akad terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 275, yaitu:

..وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²⁴

“..Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S Al-Baqarah [2] : 275).²⁴

Jual beli yang diharamkan oleh Allah yakni segala bentuk jual beli, kecuali yang diharamkan. Pendapat tersebut didukung oleh kaidah fiqhiyah Para fuqaha telah menjelaskan bahwa di dalam bermuamalah, baik itu jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asal bermuamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah juga adalah halal dan diperbolehkan seperti terdapat dalam kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁵

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh. Setiap jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali sesuatu yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.²⁶ Dari kaidah tersebut, tidak ditemukannya pendapat tentang keharaman semua jenis akad atau syarat dalam agama, melainkan yang dijelaskan secara umum adalah tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan keharamannya, kecuali pada suatu objek tertentu.

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah: Q.S Al-Baqarah [2]: 275*, Jakarta: Maktabah Al- Fatih Rasyid Media, 2015, h. 47.

²⁵ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 10.

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*,(Jakarta: Kencana,2011), h. 130.

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Ulama berbeda pendapat mengenai status hukum multi akad terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang status hukum multi akad belum sama hukumnya dengan akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangunnya belum tentu menjadi hukum dari multi akad adalah sah menurut islam.

GrabFood merupakan salah satu fitur yang berada dalam aplikasi Grab yang merupakan aplikasi sewa jasa membelikan dan mengantarkan makanan menggunakan armada motor. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, restoran, dan pihak ojek. Grab memfasilitasi metode pembayaran dengan cara tunai dan non tunai. Selama pandemi, GrabFood hadir memberikan pelayanan terbaik untuk mempermudah transaksi jual beli makanan dan meminimalisir adanya interaksi secara langsung dengan orang lain agar terhindar dari virus Covid-19.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini di tempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang di gunakan untuk meneliti kondisi objek di lapangan (studi kasus) secara ilmiah.²⁷ Yang dimaksud metode deskriptif (studi kasus) dalam oenelitian ini yaitu bahwa peneliti akan menguji secara terperinci terhadap suatu tempat atai lokasi penelitian yang senantiasa dipilih untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.²⁸ Dalam hal ini penulis akan senantiasa memaparkan bagaimana praktik jual beli makanan dengan menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan multi akad pada praktik Pembelian makanan dengan pembayaran menggunakan Fitur OVO pada aplikasi GrabFood terhadap transaksi jual beli pada masa pandemi Covid-19. Maka dari itu, keselarasan antara praktik yang terjadi dilapangan serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah yang lebih mendalam serta terperinci supaya dapat menjadi satu kesatuan yang terintegrasi sehingga dapat

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.122-123.

²⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

memberikan sebuah informasi berupa penjelasan-penjelasan maupun keterangan-keterangan apakah praktik pembelian makanan dengan pembayaran OVO pada aplikasi GrabFood tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan teori fiqh muamalah yang menjadi salah satu dasar perkembangan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif ini lebih berfokus pada data dan fakta yang telah didapat lalu dikembangkan berdasarkan landasan teori yang ada. Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disajikan dengan data secara naratif, baik dari sebuah kutipan, teks, ataupun perkataan individu.²⁹ Dari setiap data yang telah didapatkan penulis, baik yang didapat ketika wawancara dalam lapangan maupun dalam sumber kepustakaan seperti buku, skripsi, jurnal, maupun internet yang akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis akan tetap berfokus pada pencarian data yang telah disesuaikan dalam rumusan masalah penelitian penulis. Seperti dalam data wawancara serta informasi untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembelian makanan dengan pembayaran menggunakan OVO pada aplikasi GrabFood, serta sumber data kepustakaan yang menjadi acuan penulis dalam rangka membandingkan, menyesuaikan, atau menyamakan fenomena nyata dengan teori yang sebelumnya telah terbangun.

3. Sumber Data

Sumber data secara umum dapat diartikan sebagai sumber dari mana data diperoleh. Berdasarkan cara memperolehnya, sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder. Berikut penjelasan mengenai kedua sumber data tersebut:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung atau sumber data pokok permasalahan. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya, misalnya penelitian yang ingin mengetahui persepsi konsumen terhadap suatu produk atau pelayanan jasa tertentu. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *team leader booth* OVO (Fathur), konsumen (santri pondok pesantren al-ihsan, 4 orang), penjual (*2 merchant*), serta driver Grab (4 orang).
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data untuk mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung, dapat berupa hasil dari penelitian orang lain seperti jurnal atau karya ilmiah lainnya berupa buku-buku, majalah, surat

²⁹ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 31.

kabar, catatan- catatan kuliah, dan data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan alat penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung.³¹ Wawancara bisa disebut juga dengan teknik dalam upaya menghimpun data secara akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.³² Teknik wawancara yang dilakukan penulis yaitu melakukan dialog secara langsung dan juga melalui pelantara aplikasi WhatsApp diantaranya kepada *team leader booth* OVO (Fathur), santri pondok pesantren al-ihsan (konsumen), penjual (toko makanan,minuman) dan *driver* GrabFood. Mereka tersebut akan peneliti tanyai seputar apa keuntungan yang akan didapatkan jika menggunakan pembayaran OVO, bagaimana cara Top-Up OVO, bagaimana mekanisme jual beli pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung.
- b. Observasi, merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.³³ Observasi dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan dengan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh dan mendapatkan data tentang aktivitas kegiatan transaksi jual beli dengan pembayaran menggunakan OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi covid-19 di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung.
- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan.³⁴ Dokumentasi disini peneliti senantiasa menyelidiki bagaimana transaksi jual beli yang digunakan oleh konsumen, serta hal-hal apa saja yang akan di peroleh oleh konsumen apabila melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran menggunakan OVO pada Aplikasi GrabFood.

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), h. 64.

³¹ Sadiyah Dewi, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),h. 88.

³² Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 72.

³³ Sadiyah Dewi, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87.

³⁴ Sulistyio Basuki, *Dasar-Dasar Dokumentasi*, (Jakarta : Universitas Terbuka: 1996), h. 11.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁵ Data yang sudah terkumpul akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam pelaksanaan analisis data, secara garis besar proses analisis yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Adalah proses memfokuskan dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi yang bermakna, artinya setelah mengumpulkan data dan informasi mengenai uang elektronik OVO serta pelaksanaan jual beli makanan pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung, data tersebut dianalisis dengan memfokuskan dan menyeleksi data sehingga menjadi informasi yang bermakna terhadap objek penelitian.

b. Sajian Data

Adalah proses menyajikan serta mengorganisir data ke dalam bentuk narasi, tabel, matrik, grafik, atau ke dalam bentuk lain. Data yang telah disajikan dalam penelitian ini yaitu data yang sebelumnya telah dianalisis, namun analisis yang telah dilakukan masih dalam bentuk catatan bagi kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan. Dalam hal ini, sajian data yang telah disajikan yaitu berupa catatan-catatan setelah wawancara dengan pihak OVO, konsumen, penjual dan driver Grab.

c. Menyimpulkan Data

Adalah suatu cara untuk mendapatkan bukti-bukti atau mengambil intisari dari proses penyajian data yang telah terorganisir dalam bentuk narasi yang sistematis serta mengandung makna yang luas. Fakta-fakta atau bukti-bukti tersebut dalam konteksnya akan ditelaah peneliti serta akan menghasilkan suatu kesimpulan yang sangat berarti. Pada langkah ini, peneliti akan menyusun secara sistematis data yang telah disajikan yaitu data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli pada aplikasi GrabFood dengan pembayaran menggunakan OVO menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah, selanjutnya peneliti akan berusaha untuk menarik kesimpulan dari data yang telah

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 244.

didapatkan tersebut sesuai dengan fokus penelitian yaitu transaksi jual beli dengan pembayaran menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood.

